

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2001**

TENTANG

PENGAWASAN PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

- Menimbang : a. bahwa keberadaan beca bermotor di kota binjai sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan merupakan salah satu sarana angkutan umum sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat yang dewasa ini terus berkembang pesat
- b. bahwa untuk itu pengaturan keberadaan sekalligus pengoperasian Becas Bermotor sebagaimana dimaksud butir a, tersebut diatas perlu diatur dan diundangkan dalam suatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
7. Peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Binjai Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG
PENGAWASAN PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR DI KOTA
BINJAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Binjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai
- f. Jalan Umum adalah yang dipergunakan untuk kendaraan roda tiga
- g. Jalan khusus adalah jalan yang khusus dipergunakan untuk kendaraan roda tiga
- h. Beca Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping
- i. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri kendaraan bermotor dan tidak bermotor
- j. Kendaraan Utama adalah Kendaraan Bermotor Roda Dua yang menggerakkan bak samping
- k. Bak samping adalah gandengan berupa tempat duduk penumpang atau barang yang berada di samping pengemudi;
- l. Pengawasan adalah tindakan pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan kepastian kelaikan jalan Beca Bermotor dan ketaatan para pengemudi dalam mematuhi isi Peraturan Daerah ini.
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat menikmati orang pribadi atau badan.
- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Jasa Umum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau potongan Retribusi tertentu.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pengawasan pengoperasian beca bermotor di kota dipungut Retribusi Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor Di Kota Binjai.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Pendaftaran Kendaraan Bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Retribusi Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor Termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat pengguna jasa Retribusi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Biaya Cetak Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah adalah:

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor.
- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor.
- c. Biaya lainnya berupa pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) objek Retribusi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Lengkap :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili Kota Binjai.
 - Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
 - Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- b. Kurang Lengkap :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) belum mutasi STNK ke umum.
 - Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) belum dimutasikan.

- c. Tidak Lengkap :
 - Surat-surat bukti kendaraan dalam butir a dan b diatas tidak ada.
- (2) Masa waktu penyelesaian persyaratan administrasi sebagai berikut:
- Lengkap : 6 (enam) bulan
 - Kurang Lengkap : 9 (sembilan) bulan
 - Tidak Lengkap : 12 (dua belas) bulan
- (3) Bila dalam masa waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak dapat dipenuhi oleh pemohon, maka Beca Bermotor dimaksud tidak dapat beroperasi di daerah;
- (4) Besarnya Retribusi adalah;

Jenis Retribusi	Lengkap (Rp)	Kurang Lengkap (Rp)	Tidak Lengkap (Rp)
a. Biaya Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor	10.000,-	20.000,-	50.000,-
b. Biaya Administrasi	5.000,-	10.000,-	20.000,-
c. Biaya Pengawasan	5.000,-	10.000,-	20.000,-
d. Biaya Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK)	10.000,-	10.000,-	10.000,-

- (5) Hasil pungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- Daerah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Daerah.

Pasal 10

- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Untuk kelancaran, ketertiban dan kepentingan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara berkala dilaksanakan operasi pengawasan.

BAB IX PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR

Pasal 12

- Setiap Beca Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: